

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hutan

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut Black Law Dictionary, hutan (*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.

Hutan adalah suatu lapangan pohon-pohon secara keseluruhan yang merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hutan merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai, oleh karena itu hasil dari hutan perlu dijaga, dipertahankan dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Istilah hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.

Hutan menurut Dengler adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/ pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (*horizontal dan vertical*).

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, hutan adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu:

1. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
3. Unsur lingkungan.
4. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat.

Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut, yaitu:

1. Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membabat, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.
2. Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.

Adapun tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan hutan dari PP No.45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, menurut pasal 5 adalah penyelenggaraan perlindungan hutan adalah bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Pasal 6 prinsip- prinsip perlindungan hutan yaitu:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

2.2 Status Hutan

Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 5 sampai dengan pasal 9 yaitu hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan. Dalam hal ini, hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu:

Hutan Negara

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara adalah:

- a) Hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*).
- b) Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
- c) Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

Hutan hak

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim di sebut hutan rakyat.

2.3 Fungsi hutan

Hutan mempunyai banyak fungsi dan memainkan peran penting dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfer yang sehat dan memelihara keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kelangsungan dan keberadaan hutan tergantung sejauh mana kita mengakui dan melindungi nilai-nilai ekologi dan nilai sosial serta ekonominya. Manfaat-manfaat ini perlu dimasukkan kedalam sistem neraca ekonomi nasional yang dipakai untuk menimbang pilihan-pilihan pembangunan.

Arti penting dan fungsi hutan tersebut dapat menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan Negara. Oleh karena itu pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan

melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peranan hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya.

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan). Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:

1. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu:

- a. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- b. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- c. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

2. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah *intrusi* (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

3. Hutan produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan atau areal hutan yang di pertahankan untuk memperoleh kepentingan konsumsi masyarakat industri dan ekspor

2.4 Usaha Pelestarian Hutan

Hutan Indonesia yang mencakup 63 % dari luas daratan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai. Negara sebagai penguasa sumber daya hutan secara keseluruhan harus mampu mengelola secara benar sehingga memberikan manfaat serbaguna bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia maupun kemaslahatan umat manusia di dunia. Karenanya, sumber daya hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Ada dua macam usaha untuk mempertahankan, menjaga dan melindungi hak Negara atas hutan, yaitu usaha perlindungan hutan atau disebut usaha pengamanan teknis hutan dan usaha pengamanan hutan, atau disebut usaha pengamanan polisionil hutan.

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan yaitu:

1. Kerusakan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab,
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan,
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin,
4. Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran,
5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya alam.

Keberhasilan pembangunan dibidang kehutanan tidak saja ditentukan oleh aparaturnya yang cakap dan terampil. Tetapi juga harus juga didukung dengan peran serta masyarakat. Perlunya peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan adalah didasari pemikiran bahwa dengan adanya peran serta tersebut dapat memberikan informasi kepada Pemerintah dan mengingatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

Pengelolaan hutan secara baik didasarkan pada hakekat hutan yang merupakan kekayaan sekaligus aset potensial bagi pembangunan nasional yang mencakup berbagai bidang. Sementara disisi lain dari aspek tinjauan lingkungan hidup hutan tropis Indonesia yang sangat luas mempunyai fungsi sebagai salah satu paru-paru kehidupan dunia. Oleh karena itu keberadaan dan kelestarian hutan Indonesia adalah satu keniscayaan.

Kelestarian hutan tropis bukan hanya menjadi kepentingan bangsa Indonesia sendiri, melainkan juga menjadi kepentingan bangsa-bangsa

diseluruh dunia. Artinya pengelolaan hutan di Indonesia harus menjamin pemeliharaan keamanan dari keseluruhan flora dan fauna yang ada didalam kawasan hutan Negara. Hal ini ditujukan agar sumber daya hutan mampu memberikan daya dukung lingkungan secara menyeluruh dan berkelanjutan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan umat manusia di dunia yang mencakup batasan lintas generasi maupun lintas teritori. Arti penting sumber daya hutan yang teramat luas bagi kelangsungan hidup umat manusia secara lintas teritori tersebut menjadikan kewajiban bersama seluruh umat manusia di dunia untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian fungsi sumber daya hutan.

Hutan secara hakiki memiliki tiga kelestarian fungsi utama, yaitu kelestarian fungsi ekologi, ekonomi dan sosial. Kelestarian fungsi ekologi hutan adalah menjaga kelestarian dan menjadi penyangga keseimbangan ekosistem kehidupan masyarakat dunia. Selanjutnya fungsi ekonomi hutan adalah menjadi sumber pendapatan keuangan dan devisa Negara. Sementara secara sosial hutan berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat dalam realitasnya terus mengalami penurunan kondisi. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu panjang telah terjadi perusakan hutan yang cukup signifikan diseluruh Indonesia. Dari data terakhir disebutkan kerusakan hutan telah mencapai cakupan 101,73 juta hektar. Artinya, kerusakan hutan telah benar-benar melumpuhkan potensi sekaligus salah satu pondasi perekonomian bangsa. Oleh karena itu menjadi kesepakatan bersama

untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya hutan secara optimal melalui penjagaan daya dukungnya secaralestari, diurus dengan akhlak, adil, arif, bijaksana, terbuka danbertanggung jawab.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan kehutanuntuk mewujudkan sistem pengelolaan hutan yang adil, lestari danberkelanjutan, pemerintah melalui Dinas Kehutanan telah menetapkan lima kebijakan prioritas atau target sukses pembangunanKehutanan 2005-2009 yang meliputi:

- 1) Pemberantasan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayuillegal.
- 2) Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan.
- 3) Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.
- 4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat didalam dan disekitar hutan.
- 5) Pemantapan kawasan hutan.

Penerbitan lima kebijakan prioritas tersebut dimaksudkan untukmengamankan hutan, memperbaiki kondisi hutan yang rusak,memantapkan kawasan hutan dan memberdayakan ekonomi masyarakat disekitar hutan. Muara dari maksud kebijakan prioritas program pembangunan kehutanan adalah untuk mewujudkan kelestarian hutan dankemakmuran masyarakat.

2.5 Kajian Umum Tentang *Illegal Logging*

Permasalahan *illegal logging* tidak pernah selesai dibicarakan.Dari tahun ke tahun isu tersebut justru semakin memanas, karena penyelesaiannya tak kunjung mencapai titik temu.Kerusakan lingkungan yang di timbulkannya, kemudian menyebabkan bencana alam dan bencana ekonomi yang

berkesinambungan. Sampai sejauh ini tidak ada satupun peraturan perundang-undangan memberikan pengertian (definisi) resmi terhadap *illegal logging* (pembalakan liar).

Illegal logging (pembalakan liar) merupakan tindakan kontradiktif yang mengindikasikan wujud tidak mensyukuri karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu *illegal logging* (pembalakan liar) dianggap sebagai pengingkaran terhadap pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila.

Istilah Pembalakan liar *illegal logging* (pembalakan liar) menurut Prasetyo sebagai kegiatan *logging* yang melanggar hukum. *Illegal* dapat diartikan tidak resmi, liar, tidak sah menurut hukum, tidak benar, melanggar aturan yang berlaku (*onrechtmatige*).

Sedangkan *logging* adalah rangkaian kegiatan usaha kehutanan yang berawal dari perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, penebangan, pengangkutan dan pemasaran. Dengan demikian *illegal logging* adalah praktek kecurangan sejak dari perjanjian, kegiatan, hasil kegiatan, pelaku dan tujuan penjualannya melanggar hukum.

Illegal logging (pembalakan liar) dalam konsep hukum administrasi tidak berarti tidak mempunyai izin (dokumen-dokumen perizinan), atau memiliki izin, namun ada cacat karena tidak memenuhi legalitas formal ataupun legalitas substansial. Keduanya memiliki akibat hukum tidak sah (*illegal*), Sehingga ada

perbedaan antara istilah tidak berizin dan memiliki izin akan tetapi mengandung cacat yuridis. Disisi lain, ada juga pengertian dari kata *Illegal Logging* (pembalakan liar). Dalam pendekatan kata-kata, *Illegal logging* (pembalakan liar) terdiri dari kata *Illegal* dan *Logging*. Arti kata *Illegal/onwettig* (belanda) adalah tidak sah, tidak menurut undang-undang, gelap, melanggar hukum. Sedangkan *onwettig* berarti tidak sah, haram, melanggar undang-undang, bertentangan dengan undang-undang. Sementara itu arti kata *logging* adalah kegiatan untuk menebang kayu. Maka dalam pendekatan sederhana kita dapat mengartikan *Illegal logging* (pembalakan liar) sebagai penebangan kayu yang melanggar peraturan perundangan. Sebagian kelompok menyebut *Illegal logging* dengan kata pembalakan liar, penebangan liar atau penebangan tanpa izin.

Tindakan *illegal logging* (pembalakan liar) di dalam kawasan hutan diidentifikasi sebagai sebagai berikut :

- a. Pembalakan liar yang dilakukan orang perorangan didalam kawasan hutan yang telah ditata batas atau, telah ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang/pejabat kehutanan. Misalnya dalam hal pemberian izin pemanfaatan kayu atau penebangan tercantum 200 meter kubik, ternyata melakukan pembalakan liar sebanyak 300 meter kubik. Kelebihan kayu tebangan sebanyak 100 meter kubik itu adalah tindakan pembalakan liar yang patut dikenakan tuntutan hukum.
- b. Izin Penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, di peroleh subjek hukum di dalam kawasan hutan di mana pelaksanaannya tidak sesuai dengan lokasi

yang telah di tunjuk. Contoh izin penebangan di berikan sebanyak 100 meter kubik dilokasi unit pemangkuan hutan tertentu ternyata, dilakukan tidak didalam lokasi di maksud. Kedua bentuk tindakan pembalakan liar sebagaimana dikemukakan, dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat kesengajaan yang dilakukan subjek hukum.

Secara umum *illegal logging* (pembalakan liar) mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Essensi yang penting dalam praktek *illegal logging* (pembalakan liar) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.

Dilihat dari aspek sosial, *illegal logging* (pembalakan liar) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.

2.5.1 Kajian Umum tentang Faktor Penyebab *Illegal Logging*

Pembalakan liar telah merusak segalanya, mulai dari ekosistem hutan sampai perdagangan kayu hutan. Karena hanya dibebani ongkos tebang, tingginya pembalakan liar juga membuat harga kayu rusak. Persaingan harga kemudian membuat banyak industri kayu resmi terpaksa gulung tikar. Selain itu, lemahnya pengawasan lapangan penebangan resmi juga memberi andil tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia.

Adapun faktor penyebab *illegal logging* (pembalakan liar) adalah pembalakan untuk mendapatkan kayu dan alih fungsi lahan untuk kegunaan lain, seperti perkebunan, pertanian dan pemukiman. Seiring berjalannya waktu pertambahan penduduk dari hari ke hari semakin pesat sehingga menyebabkan tekanan kebutuhan akan tempat tinggal, pohon-pohon ditebang untuk dijadikan tempat tinggal ataupun dijadikan lahan pertanian.

Faktor lainnya yaitu faktor kemiskinan dan faktor lapangan kerja. Umumnya hal ini terjadi kepada masyarakat yang berdomisili dekat ataupun di dalam hutan. Ditengah sulitnya persaingan di dunia kerja dan himpitan akan ekonomi, masyarakat mau tidak mau berprofesi sebagai pembalak liar dan dari sini masyarakat dapat menopang kehidupannya. Hal inilah yang terkadang suka dimanfaatkan oleh cukong-cukong untuk mengeksploitasi hasil hutan tanpa ada perizinan dari pihak yang berwenang. Padahal apabila dilihat upah tersebut sangatlah tidak seberapa dibandingkan dengan akibat yang akan dirasakan nantinya.

Selain itu juga tentang aspek kinerja aparatur di lapangan, kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama. Salah satu caranya yaitu dengan dibentuk suatu aparatur yang tugasnya bukan hanya menjaga namun juga mengawasi tindakan penyalahgunaan fungsi hutan. Namun pada kenyataan kinerja aparatur di lapangan ini masih belum berjalan dengan baik dikarenakan tidak seimbang jumlah personil aparatur pengawas dengan jumlah luas hutan di Indonesia sehingga tindakan *illegal logging* (pembalakan liar) ini dapat mungkin terjadi karena luput dari pengawasan petugas tersebut. Tak jarang ada juga petugas pengawas yang masih melakukan "kompromi" dengan pelaku *illegal logging* (pembalakan liar) sehingga akan semakin memperparah kondisi yang ada. Perkembangan teknologi yang pesat sehingga kemampuan orang untuk mengeksploitasi hutan khususnya untuk *illegal logging* (pembalakan liar) semakin mudah dilakukan. Dengan semakin berkembangnya teknologi untuk menebang pohon diperlukan waktu yang tidak lama, karena alat-alatnya semakin canggih.

2.5.2 Kajian Umum Tentang Dampak *Illegal Logging*

Pembalakan liar (*illegal logging*) berkontribusi terhadap deforestasi dan eksistensi pemanasan global, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan merongrong aturan hukum. Kegiatan-kegiatan ilegal merusak pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan penghindaran pajak dan mengurangi pendapatan negara-negara produsen, lebih lanjut membatasi sumber daya negara-negara produsen dapat berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Dampak kerusakan ekologi (lingkungan) akibat *illegal logging* (pembalakan liar) bagi lingkungan dan hutan adalah:

a. Berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan.

Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, Sekarang habis dilalap para pembalak liar. Hal ini mengakibatkan masyarakat di daerah sekitar hutan kekurangan air bersih.

b. Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur.

Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang. Jadi secara tidak langsung *Illegal Logging* (pembalakan liar) juga menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur di daerah pegunungan dan daerah sekitar hutan.

c. Musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi

Konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait. Semakin langkanya orang utan juga merupakan dampak dari adanya *illegal logging* (pembalakan liar) yang semakin marak. Krisis ekonomi tergabung dengan bencana-bencana alam dan *illegal logging* (pembalakan liar) oleh manusia membawa orang utan semakin terancam punah. Menurut taksiran para ahli, orang utan liar bisa menjadi punah dalam jangka waktu sepuluh tahun lagi. Untuk kesekian kalinya masyarakat dan flora fauna yang tidak bersalah menjadi korban *illegal logging* (pembalakan liar). Ini akan menjadi pelajaran yang berharga bagi pemerintah dan masyarakat agar ikut aktif dalam mengatasi masalah *illegal logging* (pembalakan liar) di Indonesia.

d. Sulitnya lapangan kerja

Mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran, menjadikan hutan sebagai lahan atau tempat tumpuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara memanfaatkan hutan dengan sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku. Sehubungan dengan hal diatas, pembalakan liar dinilai sebagai masalah berat dan sangat mengancam lingkungan hidup, apalagi generasi mendatang. Selain mengakibatkan longsor dan banjir besar, penggundulan hutan juga memusnahkan berbagai plasma nutfah yang tak ternilai keberadaannya. Oleh karena itu pembalakan liar sudah dianggap mencapai tingkat yang membahayakan sehingga perlu di cari upaya pencegahannya.

2.6 Peran pemerintah

Di terimanya prinsip bahwa hutan di kuasai Negara demi untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat, di amanatkan di dalam UUD 1945 dan ditindak lanjuti dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan beserta peraturan pelaksanaannya.

Sebagai pengalaman prinsip dasar pengurusan sumber daya alam berupahutan, dianut pula bahwa pemerintah disamping tugasnya melakukan pengurusan, pembinaan dan perlindungan hutan, adalah tugas pengelolaan dan pengusahaan hutan sebagai fokus utama.

Penegasan terhadap peranan dan tanggung jawab pemerintah daerah tingkat I di dalam tugas perlindungan hutan baik di dalam maupun diluar kawasan

hutan, di tuangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Jo PP no 60 Tahun 2009 tentang perlindungan hutan. Tugas dan kewenangan pembangunan hutan nasional yang di bebaskan kepada pemerintah daerah, merupakan satu di antara tugas-tugas umum pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.

2.7 Hutan Hujan Tropis

Hutan hujan tropis merupakan jenis vegetasi yang paling subur. Hutan jenis ini terdapat di wilayah baru tropika atau didekat wilayah tropika di bumi yang menerima curah hujan berlimpah sekitar 2000 – 4000 mm setahunnya. Suhunya tinggi (sekitar 250 – 260 C) dan seragam, dengan kelembaban rata-rata sekitar 80%. Komponen dasar hutan itu adalah pohon tinggi dengan tinggi maksimum rata-rata 30 m. Tajuk pepohonan dengan tumbuhan terna, perambat, epifit, pencekik, saprofit dan parasit (Ewusie, 1980).

Hutan hujan tropik (*tropical rain forest*) terdapat di daerah tropis basah dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun, seperti di Amerika Tengah dan selatan, Afrika, Asia Tenggara Timur Laut. Dalam kawasan ini pohon-pohonnya tinggi, pada umumnya berdaun lebar, hijau dan jenisnya besar (Syahbuddin, 1987).

Sebagian besar hutan-hutan di Indonesia termasuk dalam hutan hujan tropis, yang merupakan masyarakat yang kompleks, tempat yang menyediakan pohon dari berbagai ukuran. Di dalam kanopi iklim mikro berbeda dengan keadaan sekitarnya, cahaya lebih sedikit, kelembaban sangat tinggi, dan

temperatur lebih rendah. Pohon-pohon kecil berkembang dalam naungan pohon yang lebih besar, di dalam iklim mikro inilah terjadi pertumbuhan. Di dalam lingkungan pohon-pohon dengan iklim mikro inilah terjadi pertumbuhan. Di dalam lingkungan pohon-pohon dengan iklim mikro dari kanopi berkembang juga tumbuhan yang lain seperti pemanjat, epifit, tumbuhan pencekik, parasit dan saprofit (Irwanto, 2006).

Arief (1986) dalam Indriyanto (2006), menjelaskan bahwa di hutan hujan tropik terdapat stratifikasi tajuk dari berbagai spesies pohon yang berbeda ketinggiannya. Tajuk pohon yang bersatu dan rapat ditambah dengan adanya tumbuh-tumbuhan pemanjat yang menggantung dan menempel pada dahan pohon, misalnya rotan, anggrek, dan paku-pakuan. Hal itu, menyebabkan sinar matahari tidak dapat menembus sampai ke lantai hutan. Hal itu juga menyebabkan tidak memungkinkan semak-semak tumbuh dan berkembang, kecuali jenis cendawan yang suka hidup di tempat yang kurang cahaya. Ciri-ciri khas tersebut dimiliki oleh hutan hujan tropik. Di Indonesia, hutan hujan tropik terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Hutan tersebut mempunyai lebih kurang 3000 jenis pohon besar dan termasuk ke dalam 450 marga atau genus.

Longman & Jenik (2008), mendefinisikan hutan hujan tropik sebagai hutan yang selalu hijau, bersifat higrofilus, tinggi pohon paling rendah 30 m, kaya akan liana berbatang tebal dan memiliki epifit bersifat herba dalam jumlah yang besar. Meyers (1976) dalam Mabberly (1983), memberi definisi hutan hujan tropik dengan sebutan hutan *evergreen*, memiliki curah hujan tidak kurang dari

100 mm setiap bulan dengan suhu rata-rata tahunan lebih dari 24°C serta bebas beku.

Posisi hutan hujan tropik di daerah ekuator menjadikannya lebih banyak mendapat radiasi matahari daripada hutan-hutan yang ada di luar ekuator serta tidak adanya periode musim yang mengurangi lamanya hari terang. Sekalipun demikian, daerah tropik tidak termasuk daerah yang memiliki iklim seragam, arah angin dan arus laut kontinental membuatnya memiliki variasi curah hujan, kelembaban relatif, temperatur dan angin (Longman & Jenik 1987).

Pohon

Pohon-pohon menjadi organisme dominan di hutan tropis, bentuk kehidupan pohon berpengaruh pada psilogomi umum, produksi dasar dan lingkaran keseluruhan dari komunitas. Banyak ciri-ciri pohon tropis berbeda dengan daerah lain mengingat terdapat ciri-ciri tertentu dan kebiasaan bercabang buah-buahan dan sistem akar yang jarang dan tidak pernah dijumpai di bagian bumi lain (Longman & Jenik, 1987).

Menurut Sutarno & Soedarsono (1997), pohon hutan merupakan tumbuhan yang berperawakan pohon, batangnya tunggal berkayu, tegak biasanya beberapa meter dari tanah tidak bercabang, mempunyai tajuk dengan percabangan dan daun yang berbentuk seperti kelapa. Menurut Whitmore (1986) dalam Tamin (1991), pohon tumbuh serta alami di hutan dalam bentuk yang dominan dalam hutan hujan, bahkan tumbuhan bawah sebagian besarnya terdiri daripada tumbuhan berkayu yang mempunyai bentuk pohon. Untuk keperluan inventarisasi, pohon dibedakan menjadi stadium *seedling*, *sapling*, *pole*, dan

pohon dewasa. Wyatt-Smith (1963) dalam Soerianegara & Indrawan (1978), membedakan sebagai berikut :

- a) *Seedling* (semai) yaitu permudaan yang tingginya sampai setinggi 1,5 m.
- b) *Sapling* (pancang, sapihan) yaitu permudaan yang tingginya 1,5 m lebih sampai pohon-pohon muda berdiameter kurang dari 10 cm.
- c) *Pole* (tiang) yaitu pohon-pohon muda yang berdiameter 10-35 cm.
- d) *Tree* (pohon dewasa) yaitu pohon yang berdiameter lebih dari 35 cm yang diukur 1,3 m dari permukaan tanah.

Vegetasi

Vegetasi merupakan kumpulan dari beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada satu tempat dimana antara individu penyusunnya terdapat interaksi yang erat, baik di antara tumbuh-tumbuhan maupun dengan hewan-hewan yang hidup dalam vegetasi dan lingkungan tersebut. Dengan kata lain, vegetasi tidak hanya kumpulan dari individu-individu tumbuhan melainkan membentuk suatu kesatuan dimana individu-individunya saling tergantung satu sama lain, yang disebut sebagai suatu komunitas tumbuh-tumbuhan (Ruslan, 1986).

Analisis Vegetasi

Menurut Soerianegara & Indrawan (1978) yang dimaksud analisis vegetasi atau studi komunitas adalah suatu cara mempelajari susunan (komposisi jenis) dan bentuk (struktur) vegetasi atau masyarakat tumbuh-tumbuhan. Cain & Castro (1959) dalam Soerianegara & Indrawan (1978) mengatakan bahwa penelitian yang mengarah pada analisis vegetasi, titik berat penganalisisan terletak pada

komposisi jenis atau jenis. Struktur masyarakat hutan dapat dipelajari dengan mengetahui sejumlah karakteristik tertentu diantaranya, kepadatan, frekuensi, dominansi, dan nilai penting.

Struktur dan Komposisi Hutan

Struktur merupakan lapisan vertikal dari suatu komunitas hutan. Dalam komunitas selalu terjadi kehidupan bersama saling menguntungkan sehingga dikenal adanya lapisan-lapisan bentuk kehidupan (Syahbudin, 1987). Selanjutnya Daniel *et al.* (1992), menyatakan struktur tegakan atau hutan menunjukkan sebaran umur atau kelas diameter dan kelas tajuk. Soerianegara & Indrawan (1978) dalam Indriyanto (2005), menguraikan stratifikasi hutan hujan tropis menjadi lima stratum yaitu :

1. Stratum A (*A-storey*), yaitu lapisan tajuk (kanopi) hutan paling atas yang dibentuk oleh pepohonan yang tingginya lebih dari 30 m.
2. Stratum B (*B-storey*), yaitu lapisan tajuk kedua dari atas yang dibentuk oleh pepohonan yang tingginya 20-30 m.
3. Stratum C (*C-storey*), yaitu lapisan tajuk ketiga dari atas yang dibentuk oleh pepohonan yang tingginya 4-20 m.
4. Stratum D (*D-storey*), yaitu lapisan tajuk keempat dari atas yang dibentuk oleh spesies tumbuhan semak dan perdu yang tingginya 1-4 m.
5. Stratum E (*E-storey*), yaitu lapisan tajuk paling bawah (lapisan kelima dari atas) yang dibentuk oleh spesies-spesies tumbuhan penutup tanah (*ground cover*) yang tingginya 0-1 m.

2.7. Teori Tingkat Ekonomi Masyarakat

Ekonomi atau *economic* dari banyak literatur berasal dari bahasa Yunani Yaitu “*oikos*” yang berarti rumah tangga dan “*nomos*” yang berarti peraturan. Dengan demikian, ekonomi dapat diartikan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Kata rumah tangga mempunyai arti yang luas tidak hanya terbatas dalam satu keluarga saja, yang terdiri dari suami, istri dan anak, melainkan rumah tangga bangsa, negara, dan dunia (Putong, 2003:14).

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ekonomi adalah pengetahuan dan penelitian mengenai asas-asas penghasilan, produksi, distribusi, pemasukan dan pemakaian barang serta kekayaan (Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005:128). Sedangkan masyarakat dalam bahasa Inggris yaitu *Society* yang berarti kawan. Adapun dalam bahasa Arab “masyarakat” berasal dari kata *syirk* artinya bergaul. Para ahli seperti Maclver, J. L. Gillin dan J.P. Gillin sepakat, bahwa adanya bergaul dan interaksi karna mempunyai nilai-nilai, norma-norma yang menjadi pengikat dalam berinteraksi pada suatu sistem yang dijalin bersama (Munandar, 1986:26).

Berikut pengertian masyarakat menurut para ahli yang ditulis oleh Abu Ahmadi dalam bukunya Ilmu Sosial Dasar (1991:96-97) diantaranya:

- a. Drs. JBAF Mayor Polak menyebut masyarakat (*society*) adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dan tiap-tiap kelompok lebih baik atau sub kelompok.

- b. Prof. M. M. Djojodiguno tentang masyarakat adalah suatu kebutuhan daripada segala perkembangan dalam hidup bersama antara manusia dengan manusia.
- c. Hasan Sadily berpendapat bahwa masyarakat adalah suatu keadaan badan atau kumpulan manusia yang hidup bersama.

Dari berbagai pendapat di atas penulis mengartikan masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup berdampingan yang memiliki tatanan, norma-norma, nilai-nilai sebagai pengikat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.

Ekonomi masyarakat dalam penelitian ini adalah semua hal yang berkenaan dengan pendapatan, sumber kekayaan masyarakat dari hutan dan kesempatan kerja dan berusaha.

